



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaannya lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Siak.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
9. Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai dari rekrutment sampai dengan pemberhentian PNS.
10. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.

11. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
12. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
13. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
14. Aplikasi Pengembangan Karir Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berisi pengolahan data mengenai pengembangan ASN lingkup Bidang Pengembangan Karir.
15. Aplikasi Mutasi adalah Kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Mutasi.
16. Aplikasi Pembinaan Pegawai adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Pembinaan Pegawai.
17. Aplikasi Kediklatan adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Kediklatan.
18. Aplikasi Kesekretariatan adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Sekretariat.
19. Otorisasi adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan proses pada SIMAK.
20. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer.
21. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pendaayagunaannya pada Pemerintah Kabupaten Siak.
22. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan.
23. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
24. *User Administrator* adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDMD Kabupaten Siak.
25. *User level 3* adalah admin yang berkedudukan di BKPSDMD Kabupaten Siak yang meliputi Admin Mutasi, Admin Pangkat, Admin Pensiun, Admin Administrasi Kepegawaian, Admin Kinerja, Admin *E-Disiplin*, Admin Kesejahteraan, Admin Diklat dan Admin Pengembangan Karir.
26. *User level 2* adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing-masing OPD.
27. *User level 1* adalah pengguna aplikasi yang bertanggung jawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai ASN.
28. *Source* program adalah data yang berisikan perintah-perintah program komputer sebelum program tersebut dikompilasi.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan SIMAK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal; dan
- b. mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.

## **Pasal 4**

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tercapainya kelancaran administrasi dan layanan dibidang kepegawaian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

## **BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 5**

Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Admin pengelola dan implementasi SIMAK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan dan implementasi SIMAK, maka di masing-masing OPD ditetapkan 1 (satu) orang Admin Pengelola.

## **BAB III KERAHASIAAN**

### **Pasal 7**

Penyimpanan Data SIMAK tersimpan secara aman di dalam server Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 8**

- (1) Penyalahgunaan wewenang pengelolaan SIMAK akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 20 Maret 2020**

**BUPATI SIAK**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 20 Maret 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630808 198702 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 24**

**Lampiran I : Peraturan Bupati Siak**  
**Nomor : 24 Tahun 2020**  
**Tanggal : 20 Maret 2020**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

Berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Sehingga untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap OPD wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan kepada BKPSDMD Kabupaten Siak. Untuk itu dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tugas menyelenggarakan manajemen ASN yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara dan administrasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan ASN, serta memberikan bimbingan teknis kepada organisasi perangkat daerah yang menangani kepegawaian pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan data ASN yang akurat perlu dibangun sistem informasi kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKPSDMD dengan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam pemanfaatan SIMAK dikoordinasi oleh BKPSDMD dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## **2. Ruang Lingkup**

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan meliputi :

- a. Aplikasi Pelayanan Mutasi :
  1. pelayanan mutasi jabatan.
  2. pelayanan mutasi masuk.
  3. pelayanan mutasi keluar.
  4. Pelayanan mutasi antar instansi/OPD.
- b. Aplikasi Pelayanan Pangkat :
  1. pelayanan kenaikan pangkat.
- c. Aplikasi Pelayanan Pensiun :
  1. pelayanan pensiun.
- d. Aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian :
  1. pelayanan kartu pegawai.
  2. pelayanan taspen.
  3. pelayanan karis dan karsu.
  4. pelayanan peningkatan status CPNS menjadi PNS.
- e. Aplikasi Pelayanan Kinerja :
  1. pelayanan tim penilai kinerja.
  2. pelayanan penilaian SKP.
  3. pelayanan kinerja.
- f. Aplikasi Pelayanan E-Disiplin :
  1. pelayanan absensi.
  2. pelayanan cuti, sakit dan dinas luar.
- g. Aplikasi Pelayanan Kesejahteraan :
  1. pelayanan kenaikan gaji berkala.
  2. pelayanan penghargaan.
- h. Aplikasi Pelayanan Diklat :
  1. analisis kebutuhan diklat.
  2. nominatif pelaksanaan diklat.
  3. pelayanan data kediklatan.
  4. pelayanan kebutuhan kediklatan.
- i. Aplikasi Pelayanan Pendidikan Formal :
  1. pelayanan ijin belajar.
  2. pelayanan ujian dinas.
  3. pelayanan ujian penyesuaian ijazah.
  4. tugas belajar.

- j. Aplikasi Pelayanan Pengembangan Karir
  - 1. Pelayanan kebutuhan diklat.
  - 2. Pelayanan uji kompetensi.

## **II. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

- 1. SIMAK mempunyai karakteristik sebagai berikut :
  - a. sistem yang terkoneksi secara *online* antara BKPSDMD dengan seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
  - b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama.
  - c. menggunakan struktur data dan table referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKN.
  - d. sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan organisasi.
- 2. Aplikasi pemutakhiran data

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut :

  - 1. Data riwayat mutasi keluarga meliputi :
    - a. perkawinan/perceraian.
    - b. isteri/suami; dan
    - c. anak.
  - 2. Data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
    - a. pengangkatan.
    - b. pemindahan; dan
    - c. pemberhentian.
  - 3. Data riwayat pendidikan.
  - 4. Data riwayat diklat dan kursus.
  - 5. Data riwayat kepangkatan.
  - 6. Data riwayat penghargaan.
  - 7. Data hukuman disiplin.
  - 8. Data pindah instansi.
  - 9. Data pindah unit kerja.

## **III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA DAN SOSIALISASI SIMAK**

- 1. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
- 2. Kelembagaan SIMAK dikelola oleh BKPSDMD dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Siak.

3. Personil untuk menangani dan mengelola SIMAK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil yang memiliki kemampuan sebagai :
  - a. pranata computer;
  - b. analis kepegawaian; atau
  - c. user.
4. Sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*), berupa :
  - a. personal computer;
  - b. server;
  - c. switch; dan
  - d. printer.
5. Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

#### **IV. OTORISASI**

1. Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi perubahan terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan SIMAK.
2. Peremajaan data PNS dapat dilakukan oleh :
  - a. User Administrator, memiliki kewenangan :
    - 1) memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan.
    - 2) melakukan pemeliharaan aplikasi database.
    - 3) mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian.
    - 4) melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - b. User level 3, memiliki kewenangan :
    - 1) melakukan validasi data pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
    - 2) memberikan masukan untuk membangun sistem kepada BKPSDMD Kabupaten Siak.
    - 3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.
    - 4) bertanggung jawab atas validasi data.
  - c. User level 2, memiliki kewenangan :
    1. melakukan validasi data pegawai di unit kerja masing-masing.
    2. melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPSDMD Kabupaten Siak.
    3. memberikan masukan untuk membangun sistem kepada BKPSDMD Kabupaten Siak.
    4. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.
    5. bertanggung jawab atas validasi data.

d. User level 1, memiliki kewenangan :

- 1) menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti-bukti yang sah ke user level 2.
- 2) mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan.

#### **V. KETENTUAN LAIN**

Pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIMAK Pemerintah Kabupaten Siak di **website *simak.siakkab.go.id***

#### **VI. PENUTUP**

Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak untuk mendapat penyelesaian.

**BUPATI SIAK,**   
  
**ALFEDRI** 

**Lampiran II : Peraturan Bupati Siak**

**Nomor : 21 Tahun 2020**

**Tanggal : 20 Maret 2020**

**ORGANISASI PENGELOLA SIMAK KABUPATEN SIAK**

**ADMINISTRATOR**

Adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDMD Kabupaten Siak.

**USER LEVEL 3**

Adalah Admin yang berkedudukan di BKPSDMD Kabupaten Siak yang meliputi Admin Mutasi, Admin Pangkat, Admin Pensiun, Admin Administrasi Kepegawaian, Admin Kinerja, Admin E-Disiplin, Admin Kesejahteraan, Admin Diklat dan Admin Pengembangan Karir.

**USER LEVEL 2**

Adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di BKPSDMD .

**USER LEVEL 1**

Adalah pengguna aplikasi yang bertanggung jawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai ASN.

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**